

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 154 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi Tenaga Kesehatan seperti Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Perawat, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Tenaga Bidan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Kesehatan Lingkungan dan Tenaga Kefarmasian yang bertugas di Puskesmas Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengabdianya dengan baik dan penuh dedikasi kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

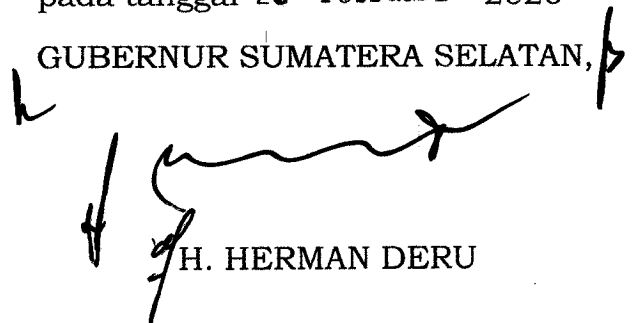
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli terkait setempat;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.